

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam agama yang sempurna telah menetapkan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah. Setiap orang membutuhkan interaksi dengan oranglain untuk saling melengkapi kebutuhan dan tolong menolong diantara mereka. Kegiatan pinjam–meminjam adalah salah satu hal yang sering terjadi, dimana kegiatan ini telah dilakukan masyarakat sejak masyarakat mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam–meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya serta meningkatkan taraf kehidupannya.

Bank Islam merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹

Selain Bank Syariah, banyak pula bermunculan lembaga-lembaga keuangan sejenis yang berprinsip syariah. Diantaranya adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* atau yang sering disebut dengan BMT. Keberadaan *Baitu Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan, khususnya ummat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya.

¹ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta, UII Pers:2009), hlm 4.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, shadaqah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.²

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu : melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif serta menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi, dan menerima titipan zakat, infak, shadaqah. Fungsi BMT sebagai sarana pembiayaan inilah yang sangat membantu masyarakat kalangan bawah yang membutuhkan dana.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga mikro syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil diharapkan mampu menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat dan pedagang-pedagang kecil dari lembaga yang bukan syariah dengan bunga relatif tinggi.

BMT Mumtaz adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang memanfaatkan dana pribadi serta dana dari masyarakat, yang kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman. Karena BMT Mumtaz didirikan dengan maksud untuk meminimalisir masyarakat di wilayah Suci Garut dan sekitarnya dari keuangan sekuler menuju sistem perekonomian Islam. (wawancara dengan Hj. Lilis Kamila Gunati., S.E selaku Manager BMT Mumtaz Garut)

Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya adalah dengan menggunakan pembiayaan *mudharabah*, yakni guna memperlancar roda perekonomian ummat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya

² Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung, Pustaka Setia:2013), hlm 23.

ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, selain itu juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan dengan ajaran syariah Islam.³

Pembiayaan *mudharabah* secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperlak dan memakan harta orang lain.

Dalam operasionalnya, pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama permodalan usaha, dimana BMT sebagai pihak pemilik modal (*shahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan ketentuan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah bagi hasil), dan apabila rugi, maka ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.⁴

Dasar perjanjian *mudharabah* adalah kepercayaan murni, maksudnya akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan yang dilakukan berdasarkan kepercayaan (*trust/amanah*). Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Sehingga, dalam kerangka pengelolaan dana oleh *mudharib*, *shahibul maal* (penyedia dana) tidak diperkenankan melakukan *intervensi* dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang telah disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan

³ Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung, Cipta Pustaka Media:2002), hlm 123.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani:2001), hlm 95.

yang dapat dilakukan oleh *mudharib*.⁵ Akan tetapi, pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT Mumtaz ini bertolak belakang dengan pengertian *mudharabah* dalam Fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Dimana anggota (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* kepada pemilik dana (*shahibul maal*) tidak hanya digunakan untuk modal usaha secara produktif, tetapi pada kenyataannya ada juga yang digunakan untuk keperluan yang bersifat konsumtif, seperti untuk pembelian barang pribadi, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan. Sedangkan menurut teori, bahwa pembiayaan *mudharabah* itu merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.⁶

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penyusun tertarik untuk membahasnya lebih mendalam, maka penulis hendak melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dipaparkan dengan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT MUMTAZ GARUT**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Mumtaz Garut dan kesesuaian pengelolaan dana *mudharabah* pada praktik di BMT Mumtaz Garut dengan konsep Fatwa DSN MUI. Maka untuk memudahkan penelitian, dibuat bahasan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Mumtaz Garut ?

⁵ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, UII Pres:2002), hlm 33.

⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, hlm 3.

2. Bagaimana kesesuaian antara Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000 dengan pembiayaan *mudharabah* di BMT Mumtaz Garut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Mumtaz Garut.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara Fatwa DSN N0.7/DSN-MUI/IV/2000 dengan pembiayaan *mudharabah* di BMT Mumtaz Garut.

D. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

- a. Reni Rahayu, Pembiayaan *Mudharabah* Di Bank Negara Indonesia Cabang Syariah Bandung Buah Batu, Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2009.

Penulis menyatakan bahwa proses pembiayaan *mudharabah* di PT BNI Syariah menerapkan pola pembiayaan dengan cara pengadaan uang atau barang yang disalurkan kepada nasabah untuk digunakan kegiatan usaha produktif. Dalam pembiayaannya di PT BNI Syariah tidak terlalu menekankan pada segi jaminan akan tetapi pada segi kelayakan. Adapun sistem bagi hasil yang diterapkan di PT BNI Syariah untuk pembiayaan *mudharabah* menggunakan sistem *profit sharing* yaitu sistem bagi hasil

berdasarkan hasil bersih dari pendapatan yang diterima atas kerjasama usaha, setelah dilakukan pengurangan-pengurangan atas beban biaya selama proses usaha tersebut.

- b. Riki Ahmad Sunaryo, Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* Di BMT Mugni Madani Bandung, Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2011.

Penulis menyatakan bahwa mekanisme penentuan bagi hasil *mudharabah* di BMT Mugni Madani Bandung adalah adanya kesepakatan penentuan bagi hasil di awal akad dengan nisbah 25% untuk BMT dan 75% untuk nasabah, dan adanya cadangan resiko yang dibebankan kepada nasabah dengan ketentuan 2% dari angsuran pokok. Dari tinjauan fiqh muamalah, perjanjian yang dilakukan oleh BMT Mugni Madani Bandung dengan nasabah termasuk perjanjian *mudharabah mutlak*. Perjanjian pembiayaan *mudharabah* dengan mekanisme bagi hasil dan adanya cadangan resiko yang dibebankan kepada nasabah yang menggunakan kesepakatan nominal merupakan transaksi yang rusak, sehingga *mudharabah* yang dilakukan antara BMT dengan nasabahnya termasuk kepada *mudharabah yang fasid*, meskipun rukun dan syaratnya terpenuhi.

- c. Yeni Oktavia, Mekanisme Pembiayaan Akad *Mudharabah* Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insani Karimah Cabang Cikarang, Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.

Penulis menyatakan bahwa dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* di BPRS Harta Insan Karimah terjadi dalam empat proses yaitu mulai dari nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian proses realisasi pembiayaan, pembayaran angsuran pembiayaan, dan yang terakhir pelunasan pembiayaan. Sedangkan cara penentuan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yaitu berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, jangka waktu, tingkat keuntungan yang ditentukan dari proyeksi

keuntungan yang belum pasti yang ditentukan di awal akad. Berdasarkan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000, bahwa sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dilaksanakan dengan adanya proyeksi keuntungan, dan sudah dibagikan secara nominal di awal akad, dan hal itu tidak sesuai dengan fatwa tersebut.

- d. Muhammad Firmansyah, Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di Bank BJB Syariah Cabang Bandung, Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2014.

Penulis menyatakan bahwa produk Pembiayaan Modal Kerja di Bank BJB Syariah Cabang Bandung adalah produk pembiayaan dengan akad *mudharabah*, pembagian keuntungan yang disepakati kedua belah pihak dalam produk ini dengan cara persentasenya didasarkan pada ekspektasi bagi hasil yang berlaku saat itu, dibagi dua belas (1 tahun) sehingga menghasilkan prosentase ekspektasi bagi hasil tiap bulan. Hasilnya jumlah prosentase ekspektasi bagi hasil tiap bulan tersebut dikalikan plafond pinjaman tiap bulan untuk menentukan besaran bagi hasil yang harus dibayar nasabah tiap bulannya. Dengan cara ini, besaran keuntungan untuk bank ditentukan pada awal akad nominalnya. Hal ini mengarah kepada belum sepenuhnya terpenuhi syarat-syarat dalam akad *mudharabah* karena masih merupakan sebuah proses penyempurnaan. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk menghindari risiko dan kemadharatan untuk kedua belah pihak karena adanya kendala yang dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan bagi hasil dalam Pembiayaan Modal Kerja.

- e. Betari Tyas Maharani, Penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Penghimpunan Dana dan Pengelolaannya Pada BMT Global Insani Cirebon, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

Penulis menyatakan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan akad *Mudharabah Mutlaqah* pada produk *Al-Qiradh 'Am Hasanah* di BMT Global Insani, dilihat dari karakteristik, prosedur, akad tertulis, pembagian hasil dapat dikatakan sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan konsep *Mudharabah* dalam fikih.

Perbedaan dengan penelitian pada skripsi-skripsi di atas adalah penelitian-penelitian di atas membahas pada mekanisme dalam pembagian keuntungan (nisbah bagi hasil) pada pembiayaan *mudharabah*. Sementara dalam skripsi ini, penulis akan membahas mengenai penerapan akad *mudharabah* dan kesesuaian akad *mudharabah* dengan fatwa DSN MUI dari sisi pengelolaan dana tersebut.

2. Kerangka Berpikir

Akad secara bahasa artinya mengikat atau janji, sedangkan menurut istilah adalah perkataan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridlaan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.⁷

Adapun yang menjadi landasan hukum untuk akad secara umum ada dalam firman Allah SWT QS. Al Maidah ayat 1 :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...”⁸

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa setiap *'aqdi* (persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu :⁹

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Grafindo Persada:2010), hlm 46.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung, PT Madina Raihan Makmur:2013), hlm 106.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Grafindo Persada:2010), hlm 45.

- a. Perjanjian (*'ahdu*);
- b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.

- c. Perikatan (*'aqdu*).

Akad dalam fiqh muamalah dibagi kedalam dua bagian, yaitu :¹⁰

- a. Akad *tabarru'*

Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirbala. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Contoh dari akad *tabarru'* adalah *qard, wadi'ah, wakalah, rahn, hibah, hiwalah, waqf, shadaqah*, dll.

- b. Akad *tijarri*

Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh dari akad *tijarri* ini adalah investasi, jual-beli, sewa-menyewa.

Kemudian, berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarri* pun dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut :

¹⁰ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada:2013), hlm 66.

- 1) Pertukaran, disini kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Jadi, kontrak-kontrak ini secara sunnatullah menawarkan yang tetap dan pasti. Yang termasuk kategori ini adalah kontrak-kontrak yang berbasis jual-beli, upah-mengupah, dan sewa-menyewa, seperti *al-bai'*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, dan *IMBT*.
- 2) Percampuran, dalam teori percampuran pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*.

Dalam *fiqh al-muamalah*, sebagai aturan yang ditetapkan oleh syara', terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Berdasarkan kepada apa yang dikemukakan oleh para fuqaha, maka setidaknya ada empat prinsip dalam muamalah, yaitu¹¹ :

- a. Pada asalnya muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Dalam prinsip yang pertama ini mengandung arti bahwa hukum dari semua akad muamalah yang dilakukan manusia pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan *nash* dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah *nash* yang menyatakan

¹¹ Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah*, (Bandung, Pustaka bani Quraisy:2005), hlm 130.

haram, maka pada saat itu pula akad muamalah tersebut menjadi terlarang berdasarkan syara'.

- b. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.

الَاعْصُنْ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِينَ وَ نَتِيجَتُهُ مَا اِئْتَرَمَاهُ بِاتِّعَافٍ

Prinsip muamalah yang kedua bahwa muamalah hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila dalam sebuah akad muamalah ditemukan unsur pemaksaan, maka akad muamalah itu menjadi batal berdasarkan syara'.

- c. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat.

جَنِّبِ الْمَصَالِحِ وَ دَرِّعِ الْمَفَاسِدِ

Prinsip ketiga dari muamalah adalah mendatangkan maslahat dan menolak madharat bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti bahwa akad yang dilakukan hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadharatan dari akad muamalah yang dilakukannya.

- d. Dalam muamalah itu harus terlepas dari unsur gharar, kezaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'.

Prinsip keempat dari muamalah bahwa akad muamalah itu harus terhindar dari unsur gharar (penipuan), riba, dzalim, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'.

Syari'at Islam membolehkan setiap muamalah diantara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran, keadilan, dan menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah swt.

Asas-asas hukum perikatan syariah yaitu sebagai berikut¹² :

- a. Asas *Ilahiyyah* (Ketuhanan). Asas *ilahiyyah* yaitu semua perbuatan manusia adalah atas dasar ketentuan Allah swt, dan segala sesuatu adalah miik Allah swt.
- b. Asas *Nubuwwah* (Kenabian). Asas *nubuwwah* adalah Nabi Muhammad sebagai suri tauladan bagi ummatnya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal muamalah dan dalam melakukan kontrak syari'ah.
- c. Asas *Ibadah*. Asas *ibadah* yaitu melakukan kontrak syariah diniatkan sebagai ibadah kepada Allah swt. karena tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk ibadah.
- d. Asas *Ibahah* (boleh). Asas *ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalah secara umum.
- e. Asas *Huriyyah* (Kebebasan). Asas *huriyyah* maksudnya adalah para pihak yang melakukan akad syariah harus mempunyai kebebasan berkontrak, tidak ada paksaan, tetapi harus dilakukan dengan penuh kesadaran.
- f. Asas *Musawwah* (Kesamaan). Asas *musawwah* yaitu asas kesamaan atau kesederajatan para pihak yang melakukan akad/kontrak.
- g. Asas '*Adalah* (Keadilan). Asas '*adalah* yaitu asas keadilan, dimana para pihak yang melakukan akad tidak boleh ada yang terdzalimi.
- h. Asas *Kitabah* (Tertulis). Asas *kitabah* yaitu suatu akad atau perikatan hendaklah dilakukan secara tertulis.
- i. Asas *Shiddiqah* (Kejujuran). Asas *shiddiqah* yaitu para pihak yang melakukan kontrak wajib bersikap jujur, tidak ada unsur penipuan dan manipulasi.

¹² Mardani, *Hukum Perikatan syariah di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika:2013), hlm 20.

- j. Asas *Ar-Ridha'iyah* (Kerelaan). Asas *ar-ridha'iyah* yaitu para pihak yang melakukan kontrak harus mengandung unsur kerelaan diantara mereka.
- k. Asas Halal. Maksud dari asas halal disini ialah objek barang yang diakadkan dalam kontrak adalah barang yang dihalalkan.
- l. Asas Amanah. Asas amanah yaitu para pihak yang melakukan kontrak harus menjunjung tinggi amanah dan tidak khianat (*wanprestasi*).

Mudharabah merupakan salah satu bentuk dari akad *tijarri*. *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb* yang berarti *al-safar* (perjalanan), *al-mitsli* (seimbang), dan *al-shinf* (bagian). Makna secara bahasa yang berbeda dikemukakan oleh Abd al-Rahman al-Juzairi, yaitu penyerahan harta milik oleh seseorang kepada oranglain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi dua sementara kerugian (jika ada) ditanggung oleh pemilik harta.¹³

Kemudian secara istilah *mudharabah* ini adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) tersebut. Dengan demikian dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, harus memiliki sifat berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan dan kelalaiannya.¹⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Langkah – langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum

¹³ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung, PT Rafika Aditama:2011), hlm 213.

¹⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada:2013), hlm 303.

dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.¹⁵

2. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.¹⁶ Dengan menggunakan fakta yang objektif dan benar-benar terjadi di lapangan.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Ada beberapa sumber penting dalam rangka memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini diperoleh dari data asli dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak BMT Mumtaz.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bagian-bagian yang menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini, dimana data ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi

¹⁵ <http://2013/11/metodologi-penelitian-hukum/> di ambil pada tanggal 11 Mei 2017 pukul 13.45 WIB.

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih*, (Jakarta, Prenada Media:2003), hlm 58.

buku-buku, dokumen, modul, literatur dan bahan-bahan lain yang berkenaan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan responden, yaitu pihak BMT Mumtaz guna mendapatkan data-data atau informasi yang diperlukan.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah terhadap dokumen dan/atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Metode ini untuk mencari teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada kaitannya dengan unsur penelitian, kemudian dihubungkan dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengelola dan menganalisis data tersebut. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh;

- b. Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan literatur-literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti;
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

